

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI
SITUS STREAMING**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

LIRA NOVA ELIZA
NPM 2206200121



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila mempunyai surat ini agar diutamakan
Nomen dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **06 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS STREAMING

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H.
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsamedan) [i](https://www.instagram.com/umsamedan) [t](https://www.twitter.com/umsamedan) [u](https://www.youtube.com/umsamedan) [u](https://www.youtube.com/umsamedan)

Bila mendambakan untuk ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **6 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS STREAMING

Penguji :

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis , S.H., M.H. / NIDN. 0018098801
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. / NIDN. 0004127204
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. / NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL
MELALUI SITUS STREAMING
Nama : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 6 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN : 0018098801	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN : 0111117402	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN : 0106069401

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 🐦 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS
STREAMING

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 8 Maret 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Ismail Koto S.H., M.H.
NIDN: 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Berprestasi | Terpercaya
Gila semangat nurani agar disebarkan
Manfaat dan kemakmuran

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL
MELALUI SITUS STREAMING
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjejakkan surat ini akan dibatalkan
Masa berlakunya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS STREAMING

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 April 2026
Saya yang menyatakan,



LIRA NOVA ELIZA
NPM. 2206200121



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsamedan 📷 umsamedan 🐦 umsamedan 📺 umsamedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LIRA NOVA ELIZA
NPM : 2206200121
Prodi/Bagian : HUKUM/ IUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN IUKUM BAGI PEMEGANG IIAK CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS STREAMING
Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	08 Agustus 2025	Bimbingan judul & Rumusan Masalah	
2.	27 Agustus 2025	Bimbingan proposal	
3.	25 Agustus 2025	ACC Proposal untuk diseminarkan	
4.	29 Januari 2026	Bimbingan bab I	
5.	02 Februari 2026	Bimbingan bab II	
6.	06 Februari 2026	Bimbingan bab III	
7.	07 Februari 2026	Bimbingan bab IV	
8.	10 Februari 2026	Bedah buku & perbaiki daftar pustaka	
9.	10 Februari 2026	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Penyebaran Film Secara Ilegal Melalui Situs Streaming”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak tantangan, kelelahan, dan keraguan yang harus penulis lalui, namun semua itu menjadi bagian dari proses yang membentuk keteguhan dan kedewasaan. Dengan dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, penulis terus berusaha dan tidak menyerah hingga akhirnya dapat mencapai titik ini. Semoga perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta Selamat Riyadi dan Sumanti, mama dan papa penulis, Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berubah, yang selalu hadir dalam setiap tahap perjalanan penulis. Terima kasih atas doa-doa yang senantiasa mengalir di setiap waktu, dipanjatkan dalam keheningan dan harapan yang tulus. Terima kasih pula atas kesabaran yang begitu besar dalam menanti dan mempercayai setiap proses yang penulis jalani, bahkan ketika jalan terasa lambat dan hasil belum sepenuhnya terlihat. Tak lupa, terima kasih atas segala dukungan dan pemenuhan kebutuhan yang

senantiasa diusahakan dengan penuh keikhlasan demi kelancaran pendidikan penulis. Dalam diam, orang tua menguatkan tanpa menuntut, dalam jarak, orang tua mendoakan tanpa henti, dan dalam setiap keraguan yang menyelimuti langkah penulis, orang tua tetap memilih untuk percaya, menemani dengan ketulusan yang tidak pernah berkurang.

2. Mama sambung tercinta, Dora Friska Sari Simanjuntak, yang telah hadir dengan kasih sayang, kesabaran, dan perhatian yang tulus. Segala dukungan, kehangatan, serta dukungan berharga yang Mama berikan untuk menunjang pendidikan menjadi pengorbanan yang tak ternilai, sumber semangat, dan ketenangan bagi penulis. Mama selalu meneguhkan langkah penulis melalui doa dan kepercayaan yang tulus. Segala pengorbanan dan kebaikan Mama menjadi cahaya yang menuntun penulis hingga titik ini.
3. Kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Ismail Koto S.H., M.H., Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan dan motivasi, serta memberikan ilmu yang banyak sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan bimbingan Bapak mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Kepala bagian hukum perdata yaitu Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. Terimakasih untuk penuh kesabarannya telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin,

S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

6. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka selama ini telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Sarjana Penulis.
9. Lira Nova Eliza, YA! Diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, sulit bisa bertahan dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.*

10. Terimakasih kepada Daniel Vinato selaku Partner Penulis, yang selalu setia menemani dikala suka maupun duka, menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.
11. Miftahul Zannah Harahap & Natasya Priscilia Panjaitan, Teman-teman seperjuangan, khususnya yang selalu kebersamai dalam proses skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagi tawa serta air mata. Terimakasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.

Medan, 05 Februari 2026

Penulis,

LIRA NOVA ELIZA
NPM. 2206200121

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENYEBARAN FILM SECARA ILEGAL MELALUI SITUS STREAMING

LIRA NOVA ELIZA
NPM 2206200121

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata bagi pemegang hak cipta terhadap maraknya penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penyebaran film secara ilegal tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan semakin mudahnya akses teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan dan distribusi ilegal semakin sulit dikendalikan, sehingga dibutuhkan kajian yuridis yang menekankan bagaimana hukum perdata memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai jurnal dan literatur hukum terkait pelanggaran hak cipta di era digital. Analisis dilakukan untuk menguraikan bentuk tanggung jawab pelaku penyebaran film ilegal serta hak-hak pemegang hak cipta dalam menuntut pemulihan kerugian melalui gugatan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyebaran film ilegal melalui situs streaming termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena melanggar hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi materiil dan immateriil, penghentian perbuatan melanggar hukum, penyerahan keuntungan yang diperoleh pelaku, serta pemulihan hak moral. Selain itu, Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak cipta yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum perdata ini menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Film, Situs Streaming Ilegal, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	17
B. Hak Cipta	21

C. Lisensi Hak Cipta.....	26
D. Streaming Ilegal.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kedudukan Hak Cipta Atas Karya Film Sebagai Hak Kebendaan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia	32
B. Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang Melanggar Hak Pemegang Lisensi Hak Siar Film di Indonesia	43
C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Yang Dirugikan Atas Penyebaran Film Secara Ilegal.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.¹

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melindungi kekayaan intelektual dan memiliki potensi indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal yang berbentuk pengetahuan tradisional.²

Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, terdapat beragam hak kekayaan intelektual. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPS*), Indonesia

¹ Ismail Koto, (2023). Perkembangan hak kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia, Jurnal Doktor Ilmu Hukum, Volume 2, No.1, Halaman 167.

² *Ibid.*

memiliki kerangka hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Setiap hak kekayaan intelektual diatur oleh undang-undangnya sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual menurut Sudikno Mertokusumo adalah hak atas kekayaan berwujud yang mencakup hasil pemikiran manusia, seperti karya dan penemuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat bangsa-bangsa di dunia seakan-akan tidak mempunyai batas negara. Masyarakat di belahan dunia lain dapat dengan mudah mengakses berbagai perkembangan di suatu negara yang menyebar dengan cepat. Keadaan tersebut berkorelasi langsung dengan tumbuhnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).³

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada gadget. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Seperti pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau

³ Ismail Koto, et.al (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yuridis, Volume 10, No.2, halaman 67

mendapatkan izin dari pencipta Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet.⁴

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penyebaran film tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, menyebarkanluaskan, dan memperdagangkan karya cipta mereka, termasuk film. Hal ini berarti bahwa tanpa izin dari pemegang hak cipta, penyebaran film tersebut di platform Idlix adalah melanggar hukum.⁵

Dalam kasus penyebaran film di platform Idlix tanpa izin, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan hukum terhadap platform tersebut dan pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran film tersebut. Gugatan tersebut dapat diakhiri pada tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana berdasarkan Undang Undang Hak Cipta.⁶

Menurut Kominfo, pada Desember 2019 berupaya meredam pembajakan konten, termasuk film, dengan memblokir situs-situs movie ilegal streaming dengan total 1.745 situs dan konten termasuk didalamnya film ilegal pun belum cukup. Pencipta pun pasti tidak mendapatkan keuntungan berupa royalti dalam pemakaian ciptaannya tersebut karena nama pencipta tidak di cantumkan dalam situs tersebut.

⁴ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta yang diakses Secara Ilegal melalui Telegram, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 2, halaman 14.

⁵ Inka Dwi Octavia, M. Uzair Jadiid Zakiah, Novia Dwi Darmayanti, (2024), Penyebaran Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 No,3, Halaman 258.

⁶ *Ibid.*

Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptanya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil dari ciptanya tanpa seizin dari pencipta.⁷

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur perlindungan terhadap karya film dan pemerintah telah melakukan pemblokiran situs streaming ilegal, pada praktiknya penyebaran film tanpa izin masih terus terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film, khususnya dari perspektif hukum perdata, belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, terutama dalam penegakan hukum perdata terhadap pelaku pelanggaran.

Oleh karena itu, permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penyebaran film secara ilegal menjadi isu yang penting dan relevan untuk dikaji lebih mendalam, guna menemukan solusi hukum yang efektif dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para pencipta dalam menghadapi dinamika era digital.

⁷ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti (2022), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film yang diakses Secara Ilegal melalui Telegram*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.2, Halaman 15.

Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah satus-satunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah. Terkait masalah itu, dalam Al-qur'an Surat Asy-Syu'araa' ayat 183 Allah SWT berfirman: masalah itu, dalam Al-qur'an Surat Asy-Syu'araa' ayat 183 Allah SWT berfirman:

﴿ ١٨٣ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Tidak hanya Al-Qur'an yang menegaskan larangan memanfaatkan harta atau hasil karya orang lain secara batil, Rasulullah SAW juga memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya mengambil hak orang lain tanpa izin. Islam memandang setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan, baik berupa harta fisik maupun harta intelektual, sebagai perbuatan zalim yang dilarang keras. Mengambil manfaat dari karya orang lain, seperti menyebar luaskan film ciptaan orang lain untuk kepentingan bisnis tanpa membayar hak ekonom i kepada pemilik hak karya film, pada hakikatnya adalah bentuk kezaliman terhadap hak ekonomi pencipta.

« مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: « وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ »

Artinya: "Barangsiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya (secara tidak sah), maka Allah akan mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan surga atas dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hak cipta atas karya film sebagai hak kebendaan menurut hukum perdata di Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar film di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dirugikan atas penyebaran film secara ilegal?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hak cipta atas karya film sebagai hak kebendaan menurut hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan sifat hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

- b. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melanggar hak pemegang lisensi hak siar film di Indonesia, terutama pertanggungjawaban hukum perdata yang timbul akibat pelanggaran hak ekonomi pemegang lisensi, termasuk kewajiban ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta yang dirugikan akibat penyebaran film secara ilegal, baik melalui mekanisme gugatan perdata, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun upaya hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan hak cipta sebagai salah satu bentuk hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai kedudukan hak cipta dalam sistem hukum perdata, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya film yang disebarakan secara ilegal melalui media digital.
- b. Secara Praktis Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai akibat hukum perdata dari penyebaran film

tanpa izin melalui situs streaming ilegal, termasuk potensi diajukannya gugatan perdata oleh pemegang hak cipta dan adanya kewajiban dari pelaku pelanggaran untuk membayar ganti rugi, baik materiil maupun immateriil. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemegang hak cipta maupun praktisi hukum dalam menentukan langkah hukum yang tepat dalam melindungi hak-hak mereka.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan tidaksesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta ketentraman yangmemungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum ada untuk memasifkan tujuan hukum yaitu keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah masyarakatnya .⁸

⁸ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, Op.cit, halaman 16.

2. Pemegang Hak Cipta adalah Pemegang Hak Cipta, adalah hak eksklusif yang dapat diperoleh Pencipta berbentuk manfaat ekonomi atas ciptaannya.⁹
3. Hak Cipta adalah dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹⁰
4. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹¹
5. Penyebaran Film Secara Illegal, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.¹²
6. Situs Streaming adalah platform digital berbasis internet yang menyediakan layanan pemutaran film secara daring.

⁹ Atiekah Achmad, Kholis Roisah (2020), “*Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta*”, Jurnal Magister Udayana, Volume 9 nomor 2, halaman 437

¹⁰ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, Loc.cit

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

¹² Gan gan Gunawan Raharja, (2020), *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*, Jurnal Meta Yuridis Volume 3 Nomor 2, halaman 96

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Fitri Jeni, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Tahun 2022, yang berjudul *“Tinjauan Prinsip Keadilan Etika Bisnis terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Situs Streaming Film Ilegal Tahun 2020 di Indonesia”*. Penelitian ini berfokus pada analisis etika bisnis dan prinsip keadilan terhadap maraknya pelanggaran hak cipta film di situs streaming ilegal, dengan melihat keterkaitan antara aspek moralitas, keadilan, dan perlindungan hak cipta dalam praktik digital.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Romaito, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024, yang berjudul *“Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Bidang Sinematografi terhadap Persebaran Website Ilegal Penyedia Film Bajakan”*. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan UU Hak Cipta dalam mengatasi pelanggaran penyebaran film bajakan melalui website ilegal, dengan

menelaah sejauh mana undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilhan Hani Amari'an, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023, yang berjudul "*Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab pidana bagi pemilik situs streaming film bajakan, dengan mengkaji sanksi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta pandangan hukum Islam mengenai perbuatan melanggar hak cipta.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, baik dari segi fokus kajian maupun pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum perdata bagi pemegang hak cipta atas penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming, khususnya terkait kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan, bentuk pertanggungjawaban perdata, serta mekanisme gugatan ganti rugi yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta. Sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek etika bisnis, efektivitas undang-undang, maupun pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran hak cipta.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

masalah. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Analisis secara deskriptif berarti bahwa peneliti dalam menganalisis data memiliki keinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam pemaparan ini, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya. Dalam penelitian hukum analisis deskriptif berfokus pada penguraian dan penjelasan norma hukum berlaku, tidak menggunakan angka atau statistik tetapi fokus pada penggunaan logika hukum untuk menjelaskan norma, asas dan konsep hukum. Dalam sifat analisis ini juga dikenal istilah deskriptif eksplanatif,¹⁴

¹³ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁴ Qadriani Arifuddin, et.al, (2025), *Metode Penelitian Hukum*, Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 134

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian yaitu yuridis normative maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang digunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normative.¹⁵ Berbagai pendekatan (Approach) terhadap masalah yang ingin dicari pemecahannya dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri. penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif dan sistematis, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya ketentuan mengenai definisi film, hak dan kewajiban pelaku perfilman, serta perlindungan hukum terhadap karya film sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Selain itu, pendekatan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang

¹⁵ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2023), *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empris)*, Bandung : Widina Media Utama, halaman 154

relevan guna melihat keterkaitan dan konsistensi norma hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa hak cipta film. Melalui pendekatan kasus, penulis menganalisis bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Hak Cipta diterapkan oleh aparat penegak hukum serta pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak cipta film.

c. Pendekatan Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan

pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak cipta dan perfilman;

- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 29.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa : buku, jurnal, hasil penelitian, dll.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, berupa : internet, kamus.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.
- b. *Offline*, Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki keterkaitan yang erat dengan hal-hal tak berwujud dan berfungsi untuk melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karya manusia.¹⁶ HKI adalah terjemahan harafiah dari istilah asing Intellectual Property Rights (Inggris) yang dikenal juga dengan istilah *Industrielee Eigendomsrecht* (Belanda). Esensi terpenting dari setiap bagian HKI ialah adanya kekayaan intelektual tertentu dalam bidang kesenian, bidang industri, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁸

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HAKI", merupakan istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari ide yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Intinya, HKI adalah hak untuk secara finansial

¹⁶ Fakhry. et.al, (2024), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Banten:Sada Kurnia Pustaka, halaman 4.

¹⁷Golkar Pangarso (2022), *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung : PT Alumni, halaman 114

¹⁸ *Ibid*, halaman 11

mendapatkan manfaat dari hasil kreativitas intelektual. Objek yang dilindungi oleh HKI adalah karya-karya yang muncul atau lahir dari hasil pikiran manusia.

Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 – 1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang kemudian membentuk organisasi perdagangandunia atau *World Trade Organisation (WTO)*.

Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual *atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994.¹⁹

Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 – 1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang kemudian membentuk organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation (WTO)*.

Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan

¹⁹ Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, (2005), Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, HKI Ipb, Bogor, halaman 8

perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.²⁰

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Hasil kerja itu berupa benda immateril. Benda yang tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas. Begitulah ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Berbeda misalnya hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tetapi hak milik materil. Hak milik atas benda yang berwujud.²¹

Jika ditelusuri lebih lanjut Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda yang tidak berwujud.

Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.²²

²⁰ *Ibid*, halaman 9

²¹ Nanda Dwi, Hardi, *Op, Cit*, halaman 11

²² *Ibid*.

Hak kekayaan intelektual terdiri dari Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga- lembaga penyiaran;

1. Merek;
2. Indikasi Geografis;
3. Desain Industri;
4. Paten;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang Dan Data Test;
7. Varietas Tanaman Baru.²³

Adapun defenisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi²⁴

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

²³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah (2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung : Widina Bhakti Persada, halaman 14.

²⁴ Nizla Rohaya, et. al. , (2026), *Hukum Dagang, Teori, Praktik, dan Perkembangan di Indonesia*, Padang : Get Press Indonesia, Halaman 78

(IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industry dan perdagangannya. Peran HKI cukup penting, antara lain:

1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya.
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan.
3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yang mendapat imbalan berupa royalti.²⁵

B. Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum positif nasional dan internasional.²⁶ Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya.

Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak

²⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Op.cit., halaman 16.

²⁶ Hari Sutra Disemadi, (2023), *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Depok:Rajagrafindo Persada, halaman 36.

semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Sistem konstitutif dan sistem deklaratif adalah dua pendekatan yang berbedadalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual (HKI):

1. Sistem Konstitutif: Dalam sistem konstitutif, pendaftaran berfungsi untukmenciptakan hak cipta atau hak kekayaan intelektual atas karya tersebut. Iniberarti bahwa tanpa pendaftaran, seorang pencipta atau pemegang hak ciptatidak secara otomatis memiliki hak atas karyanya. Hak cipta hanyadiberikan setelah pendaftaran resmi dilakukan dan pendaftaran tersebutmemberikan kekuatan hukum yang kuat. Dalam sistem ini, pendaftaranmengakibatkan pendaftar secara de facto (secara fakta) dan de jure (secarahukum) diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yangdidaftarkan. Indonesia, misalnya, menerapkan sistem konstitutif untuk hak cipta.
2. Sistem Deklaratif: Dalam sistem deklaratif, pendaftaran hanyalah prosesadministratif yang tidak menciptakan hak cipta baru. Pencipta ataupemegang hak cipta secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya saatkarya itu diciptakan, tanpa perlu pendaftaran. Pendaftaran dalam sistem iniadalah lebih sebagai bukti formal dan mendokumentasikan hak cipta yangtelah ada. Negara-negara lain mungkin menerapkan sistem deklaratif untukhak cipta atau aspek-aspek tertentu dari HKI.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut.

1. Hak Moral

Hak Moral Merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum,
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya
- c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hak yang bersifat merugikan reputasinya

Hak Moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

- a. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses
- b. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.²⁷

2. Hak Ekonomi

Hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economy right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.²⁸

Pada prinsipnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan karya cipta atau produk terkait sepanjang dipergunakan untuk kepentingan komersial. Pengelolaan hak ekonomi seperti karya cipta lagu sebenarnya dapat dilakukan secara langsung oleh pencipta/pemegang hak cipta kepada user (pengguna).²⁹

²⁷ Tim Visi Yustisia (2015), *Paduan Resmi Hak Cipta dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa*, Jakarta Selatan : Visimedia, halaman 2.

²⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanungsong, (2008), *Hukum Dalam Ekonomi*, Indonesia. Jakarta : Grasindo, halaman 115.

²⁹ Ahmad M. Ramli, (2020), *Hak Cipta, Disrupsi Digital & Ekonomi Kreatif*, Bandung: Refika Aditama, halaman 14

Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*) semata.³⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas menetapkan berbagai jenis Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi karya-karya dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, diantaranya :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

³⁰ M. Citra Ramadhan (2023), *Buku ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan : Universitas Medan Area Press, halaman 19

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi atas ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

C. Lisensi Hak Cipta

Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian

lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.³¹

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ten-tang Hak Cipta,"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu." Jadi, Perjanjian Lisensi dapat dipahami sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama, sebagai pemilik lisensi, memberikan lisensi kepada pemiliknya untuk mendapatkan hak keekonomian dari lisensi yang dapat menginstal perangkat lunak pada satu atau lebih komputer (tergantung pada perjanjian lisensi).³²

Dalam hukum perdata, perjanjian lisensi merupakan jenis perjanjian yang tidak memiliki nama resmi, yaitu perjanjian di luar ketentuan dalam Buku Waris. Meskipun perjanjian ini tidak diatur secara khusus dalam Buku Waris, namun prinsip-prinsip umum dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi tetap berlaku sesuai dengan prinsip dasar perjanjian yang diatur dalam Buku Waris.³³

Kata "lisensi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*licencia*", yang berarti izin atau kebebasan. Jadi, ketika seseorang diberi lisensi, berarti kita memberikan izin

³¹ Serlika Aprita, Mona Wulandari, (2023), *Hukum Perikatan*, Jakarta : Kencana, halaman 164

³² *Ibid.*

³³ Dewi Indriyani, (2021), Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah") Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15 Nomor 1, halaman 102

kepada orang tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Secara hukum, lisensi adalah sebuah perjanjian antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Dalam perjanjian ini, licensor memberikan izin kepada licensee untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya, seperti memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik licensor, sebagai imbalan licensee membayar royalti kepada licensor.³⁴

Pada Pasal 1 angka 20 UU HC 28/2014 disebutkan bahwa "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu." Di sini secara jelas undang-undang menyatakan bahwa lisensi yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait harus dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami bahwa lisensi tersebut terdapat dalam sebuah perjanjian yang disebut perjanjian lisensi.

Pada dasarnya, lisensi di bidang hak kekayaan intelektual tidak semata-mata hanya sekadar perbuatan pemberian izin saja, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian Obligatoire.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Syarifuddin, (2021), *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung:PT.Alumni, halaman 61.

D. Situs Streaming Ilegal

Menonton film streaming pada komputer atau ponsel adalah kegiatan yang banyak dilakukan pada masa pandemi ini untuk mengisi waktu luang atau mengatasi kepenatan pikiran. Namun, masih banyak orang yang menggunakan situs film ilegal untuk menonton film yang mereka sukai atau sekedar menonton. Tak dipungkiri, banyak situs streaming ilegal yang menyuguhkan beragam film lawas hingga terbaru. Meski banyak yang sudah diblokir oleh pemerintah, sebagian orang memanfaatkan aplikasi seperti VPN untuk mengakses situs tersebut³⁶

Hal seperti ini lambat laun akan mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya menonton film di bioskop dan aplikasi streaming ilegal, menjadi kebiasaan konsumtif yang negatif dengan hanya menunggu pelaku pembajakan mengunggah film agar dapat ditonton secara gratis dari situs streaming ilegal. Hal ini tentu saja melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.³⁷

³⁶ Sony Dharmawan, (2021), *Analisis Minat Generasi Z dan Milenial Pada Film Ilegal dan Situs Film Ilegal*, Jurnal Narada, Volume 8 No 2, halaman 140

³⁷ Maria Oktaviani Kartika Tua1, Aksi Sinurat, Adrianus Djara Dima, (2024), *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film pada Situs Streaming*

Sebagian masyarakat Indonesia sampai sekarang menganggap bahwa tindakan pembajakan di situs streaming ilegal adalah hal yang lumrah dan tidak dianggap serius sehingga masih dapat diakses bebas oleh penikmat film bajakan walaupun banyak pihak yang dirugikan dari tindakan pembajakan ini. Tak hanya pencipta, pemerintah juga telah mengalami kerugian karena film- film yang beredar di situs bajakan tidak dikenai pajak, ini membuktikan bahwa film bukanlah hanya sebagai tontonan untuk hiburan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan salah satu sumber pendapatan negara.³⁸

Kebiasaan menonton film di situs online ilegal seperti IndoXXI, LK21 atau Ganool menurut para sineas bisa berakibat rusaknya industri perfilman di tanah air. Bagi pemerintah bisa merusak citra negara, sebab ada pelanggaran hak cipta dan berkurangnya pendapatan karena jumlah penonton pada situs online semakin berkurang. Selain itu, menggunakan situs ilegal sama saja artinya dengan tidak mendukung industri film yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, menggunakan situs ilegal tidak bisa memberikan apresiasi berupa keuntungan kepada pihak yang berkaitan dengan film tersebut. Untuk itu, sebagai wujud apresiasi karena sudah menciptakan sebuah film ada baiknya nonton secara legal. Mengingat banyak sekali orang-orang yang merasa keberatan untuk melakukan pembayaran demi menonton film melalui situs legal padahal sudah banyak aplikasi legal yang sudah disarankan dan banyak pula discount-discount yang diberikan untuk mengakses film di aplikasi legal, namun tetap saja masih ada masyarakat yang memilih jalur ilegal karena gratis dan hemat biaya yang hanya memerlukan kuota data saja.

Ilegal (Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 4, halaman 41

³⁸ *Ibid*, halaman 42

Perihal inilah yang dianggap sebagai suatu kesempatan emas bagi para pelaku channel ilegal untuk mengunduh film dan dipublikasikan kembali olehnya demi keuntungan pribadi bahkan tidak tanggung-tanggung film yang disebar di Telegram tersebut merupakan film full versi atau berbentuk utuh tanpa potongan atau berupa cuplikan.³⁹

Menonton film di situs online ilegal seperti IndoXXI, LK21, atau Ganool menurut para praktisi film bisa merusak industri perfilman di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini juga bisa merugikan citra negara karena melanggar hak cipta dan menurunkan pendapatan, lantaran jumlah penonton di situs-situs online tersebut semakin berkurang.⁴⁰

Masyarakat kini semakin banyak yang menonton film melalui streaming yang sah. Saat ini sudah banyak platform seperti Netflix, Iflix dan lainnya. Banyak situs online tersebut menawarkan layanan berlangganan dengan harga yang terjangkau dan murah. Selain itu, dengan menggunakan situs ilegal, kita sebenarnya tidak mendukung industri film di Indonesia. Dengan kata lain, mengakses situs ilegal tidak akan memberikan keuntungan atau apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi atas karya film yang telah diciptakan, sebaiknya kita menonton film secara legal.⁴¹

³⁹ *Ibid*, halaman 142

⁴⁰ Sony Dharmawan, et.al, Analisis Minat Generasi Z Dan Milenial Pada Film Ilegal Dan Situs Film Legal, Jurnal Narada, Volume 8 Nomor 2, halaman 141

⁴¹ *Ibid*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Cipta Atas Karya Film Sebagai Hak Kebendaan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Menurut UU Hak Cipta tahun 2002, sesuai dengan konsep Konvensi Berne dan dilengkapi dengan UU Hak Cipta tahun 2014, karya kreatif merupakan setiap karya yang menunjukkan orisinalitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Kriteria keahlian dalam bidang ini meliputi pembuatan buku, program komputer, materi promosi, presentasi, dan desain karya terbitan serta semua karya tulis lainnya, serta pembuatan wawancara, konferensi, pidato, dan karya serupa lainnya. Sisanya merupakan bahan untuk tujuan pendidikan dan ilmiah.⁴²

Karya kreatif di bidang seni meliputi musik dengan atau tanpa lirik, teater dan drama, tari, koreografi, wayang, dan pantomim. Ini juga mencakup semua bentuk seni rupa, seperti lukisan, kaligrafi, ukiran, kolase, dan seni terapan. Sisanya meliputi karya arsitektur, peta, seni batik, foto, dan film.⁴³

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

⁴² Al Munif Hanafi, Abdul Mukhsin, (2023), “*Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Situs Layanan Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Volume 6 nomor 2, halaman 4229.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (hak moral) dan hak ekonomi (hak ekonomi). Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak eksklusif berarti hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak moral dan hak ekonomi memerlukan perlindungan hukum yang mutlak.⁴⁴

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam perlindungan Hak Moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses.⁴⁵

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak

⁴⁴ Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran, (2021), "*Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia*", Volume 15 nomor 1, halaman 112

⁴⁵ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, (2019), "*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*", Jurnal Meta-Yuridis Volume. 2 nomor 1, halaman 14.

Cipta dan Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi terbatas pada suatu ciptaan jika ciptaan tersebut tetap berada dalam tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga hak ekonomi tidak dapat dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan tersebut. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.⁴⁶

Sinematografi berasal dari bahasa Inggris "*cinematography*" yang berasal dari bahasa Latin "*kinema*" yang berarti gambar. Secara umum, sinematografi mencakup segala hal terkait dengan perfilman, baik dari segi estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun kualitas pemirsanya. Dalam konteks ini, sinematografi melibatkan pemahaman yang kompleks terkait seni, fotografi, teknologi, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita, dan imajinasi.⁴⁷

Karya sinematografi dilindungi dalam Hak Cipta sebagai benda berwujud. Karya sinematografi memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Film sebagai perwujudan karya sinematografi merupakan objek perlindungan Hak Cipta pula. Dalam karya sinematografi, pencipta karya adalah sutradara, sedangkan penulis cerita sebagai pencipta karya adalah bagian dari tulisan film. Pemegang hak cipta karya sinematografi mencakup aktor atau aktris serta crew film. Seluruh rangkaian pembuatan film

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, Dientje Rumimpunu, (2021), *Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum Volume 9 nomor 2, halaman 170.

terkait dengan objek Hak Cipta, termasuk soundtrack film, desain grafis, pameran film, dan iklan film. Karya sinematografi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara internasional, perlindungan yang diberikan pada karya sinematografi tercantum dalam Konvensi Bern yang menyatakan bahwa ekspresi karya sastra dan seni dilindungi, yang dalamnya mencakup pula karya sinematografi.⁴⁸

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa. Berdasarkan kaidah kesusilaan dan pertunjukan, serta kurangnya pemahaman terhadap karya seni dan karya cipta yang dilindungi undang-undang, maka si pembuat film memiliki hak eksklusif, yaitu hak untuk memonopoli karyanya dalam rangka melindungi karya ciptanya

⁴⁸ *Ibid.*

dari pihak lain. Hak tersebut mencakup mengumumkan, memperbanyak karya cipta, atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya, yaitu hak ekonomi.⁴⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Membahas mengenai film, tidak akan terlepas dari pengaturan mengenai suatu ciptaan.

Hak Cipta adalah salah satu dari berbagai hak yang dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPerduta. Hal ini menyebabkan hak milik tidak berwujud dikategorikan sebagai hak kebendaan dan dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak mutlak atas suatu kepemilikan barang, tetapi ada hak mutlak yang objeknya barang. Hak benda ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya kekayaan, maka konsumsi juga meningkat, meskipun tidak sepenuhnya sebanding. Kebendaan dapat berbentuk atau tidak berbentuk. Ketentuan ini berarti benda adalah barang bertubuh atau barang materiil yang memiliki wujud, karena dapat dilihat dan diraba, atau dalam istilah lain disebut *tangible goods*.⁵⁰

Konsep Hak Cipta sebagai hak kebendaan sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara tersirat terdapat dalam sistem hukum benda yang mengarah pada ketentuan Pasal 499 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai benda adalah barang dan hak. Yang dimaksud barang adalah

⁴⁹ *Ibid*, halaman 15

⁵⁰ Muhammad Yusuf Ibrahim, Irwan Yulianto, (2023), *Justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan copyright Justification As Property Rights*, Jurnal Penelitian, Volume 7 nomor 1, halaman 233

benda berwujud (benda materiil), sedangkan hak adalah benda tidak berwujud atau benda imaterial.

Secara filosofis, hak moral memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan hak ekonomi. Pengakuan adanya hak moral merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta. Hak moral terdiri dari dua bagian, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak atas keutuhan karyanya. Hak moral tetap berada pada diri pencipta meskipun hak ciptanya telah dialihkan. Hal ini disebabkan oleh hubungan dan keterikatan yang harus dilestarikan, serta pertimbangan ekonomi. Bentuk-bentuk hak moral yang tercantum dalam Pasal 5 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada Salinan karya dalam pemakaian ciptaannya secara umum;
2. Menggunakan nama alias atau nama samaran;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan subjudul karya;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi karya, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “hak milik adalah hak untuk menikmati dan menguasai suatu benda secara penuh dan bebas, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan umum yang dikeluarkan oleh otoritas

⁵¹ Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran, Op.Cit, halaman 112

yang berwenang, serta tidak mengganggu hak orang lain. Meskipun demikian, hak milik tetap dapat dicabut demi kepentingan umum, dengan syarat adanya pemberian ganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Benda dibagi menjadi dua, yakni benda bergerak (*chattels*) dan benda tidak bergerak (*real estate*). Hukum juga membedakan antara benda yang tangible (berwujud) dan intangible (tidak berwujud).⁵² Istilah benda yang diatur di dalam KUHPerduta berasal dari kata “*zaak*” yang artinya benda dalam bahasa Belanda. Pengertian benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerduta adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Subekti, benda dapat diartikan sebagai tiga macam sebagai berikut:

1. Dalam pengertian sempit diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud.
2. Sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan.
3. Sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum.

Dalam BW yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam BW yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pengertian benda sebagai objek hukum berarti benda tersebut dapat dijadikan objek dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya, dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan, bisa mendapatkan perlindungan hukum, dapat dijadikan jaminan,

⁵² Dede Mirza, et.al, (2024), *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Jambi : PT Sonpedia, halaman 29

dan lain-lain. Walaupun pengertian benda sebagai objek hukum ada dua, namun KUHPerdara cenderung hanya mengatur terkait benda yang berwujud.⁵³

Menurut Pasal 503 dan Pasal 504 BW, benda dibedakan atas benda berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) dan benda tidak bergerak (*on-roende zaken*). Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat oleh mata dan diraba dengan tangan, sebaliknya benda tidak berwujud adalah benda yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Sesuai dengan Batasan benda tidak berwujud di atas, tepat kiranya kalau hak cipta dikategorikan sebagai benda tidak berwujud seperti yang ditegaskan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak tidak berwujud, hal ini dikarenakan didalam hak cipta terdapat sekumpulan hak.⁵⁴

Pembentuk UU No.28 Tahun 2014 tidak saja mengkategorikan hak cipta sebagai benda tidak berwujud, namun sekaligus dalam satu frasa menegaskan kalau hak cipta itu sebagai benda bergerak tidak berwujud. Menurut Pasal 509 BW, kebendaan bergerak itu bisa juga karena ketentuan Undang-Undang. Adapun kebendaan bergerak karena Undang-Undang, meliputi hak pakai hasil dan hak pakai, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan selama hidup seseorang (bunga cagak hidup), penagihan-penagihan atau piutang-piutang atas benda bergerak, saham-saham dalam perusahaan (persekutuan perdagangan), surat-surat berharga lainnya dan tanda-tanda perutusan yang dilakukan dengan negara asing. Artinya, benda bergerak bisa karena sifatnya dan bisa pula karena ditetapkan oleh Undang-

⁵³ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, (2021), "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Volume 1 nomor 13, halaman 444.

⁵⁴ Rachmadi Usman, (2021), *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Kencana, halaman 80-81

Undang. Hak cipta ditetapkan sebagai benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014. Walaupun UU No.28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menentukan hak cipta sebagai hak kebendaan, namun demikian dari rumusan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 16 ayat (1) UU. No 28 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan immaterial, yang memberikan kekuasaan langsung kepada pencipta atas karya ciptaannya.⁵⁵

Sistem pengalihan dan lisensi hak cipta berhubungan langsung dengan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan yang sui generis. Sistem pengalihan hak cipta tidak dapat sepenuhnya menggunakan sistem BW terkait pengalihan hak milik. BW sendiri mengatur mengenai tata cara perolehan hak milik dalam Pasal 584 sampai dengan Pasal 624 BW. Dari semua pasal-pasal tersebut, boleh dikatakan tidak ada satu pasal pun yang dapat diterapkan dalam proses perolehan hak cipta, kecuali mungkin karena pewarisan dan wasiat. Sedangkan penyerahan hak, sebagai pelaksanaan perjanjian jual beli, misalnya, yang diatur di dalam Pasal 613 BW juga sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan dalam konteks penyerahan hak cipta.⁵⁶

Dilihat dari hal di atas, hak cipta memiliki unsur-unsur hak kebendaan, yaitu mempunyai nilai ekonomi (hal ini merupakan karakteristik dari benda). Selain itu, dapat kita lihat dari cara peralihan hak dalam hak cipta yang menyebutkan bahwa pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui Pasal 3 ayat (2) UUHC, yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Agus Sardjono, (2022), "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis", *Technology and economics journal*, Volume 1 Nomor 2, halaman 126.

pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak kebendaan pada dasarnya dapat dilekatkan kepada benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam kedudukannya, hak cipta memiliki unsur kebendaan yang tidak berwujud. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi, hak kebendaan semakin dimaknai menjadi lebih luas. Dalam hal ini internet telah mengambil peranan penting dalam kemajuan dan pemanfaatan teknologi komunikasi yang turut mempengaruhi pergeseran konsep hak kebendaan konvensional.

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan ini dilakukan melalui pengalihan dua hak yang lahir dari suatu hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam pengalihan hak ekonomi, hak cipta dapat dialihkan atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta).

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (*intangible*) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Dua di antaranya yaitu *WIPO Copyright*

Treaty dan TRIPS Agreement oleh WTO. Keduanya mewajibkan negara yang berpartisipasi dalam konvensinya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptanya sehingga terhadapnya akan diberikan perlindungan hukum. Indonesia sebagai anggota dari dua perjanjian tersebut, mengimplementasikannya dengan membentuk UU Hak Cipta.⁵⁷

Apabila dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan bahwa hak cipta itu sebagai hak kebendaan karena hak cipta memenuhi ciri-ciri pokok hak kebendaan seperti tersebut diatas yakni:⁵⁸

1. Merupakan hak mutlak yaitu tercermin dari rumusan pasal 4 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC), yang mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaannya terhadap subyek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh hukum. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tersebut juga

⁵⁷ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, Op.Cit, halaman 443-444

⁵⁸ Tarmizi, (2021), "Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusiadi Kota Medan", Jurnal Ilmiah Penelitian, Volume 2 no.1, Halaman 101 & 102.

mengatur tentang ketentuan pidana. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta merupakan suatu bukti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu keberadaannya. Pidana yang diancamkan berupa pidana penjara dan denda, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan masuk dalam kategori delik biasa. Semua itu menandakan bahwa hak cipta merupakan hak absolut. Sifat hak absolut ini lebih jelas lagi apabila dilihat dari rumusan pasal tentang pemindahan hak cipta, pendaftarannya dan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa menurut UUHC Indonesia.

2. Mempunyai *droit de suite* yaitu bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yang selalu melekat pada diri pencipta terhadap hasil ciptaannya. Hal tersebut tercermin dalam pasal 5 ayat 1, pasal 8 dan pasal 17 ayat 1 UU no 28 tahun 2014.
3. Mempunyai sifat *droit de preference* yaitu hak cipta juga mempunyai hak untuk didahulukan, yaitu dalam hal pemberian lisensi.
4. Gugat kebendaan yaitu tercermin dalam pasal 95 ayat 1,2,3,4 UU No 28 tahun 2014.
5. Pemindahan hak kebendaan yaitu tercermin dalam pasal 16 ayat 2 uu no 28 tahun 2014 mengenai peralihan hak cipta.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang Melanggar Hak Pemegang Lisensi Hak Siar Film di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang ingin dicapai salah satu tujuannya adalah kepastian hukum, karena peraturan atau norma hukumnya mudah

dilakukan dan diadaptasikan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan suatu film harus didasari izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain disebut lisensi. Dengan demikian, karya sinematografi sebagai objek hak cipta baru dapat digunakan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, penyebaran film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi.⁵⁹

Dalam praktiknya, maraknya situs streaming ilegal dan penayangan film tanpa izin di ruang publik menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Banyak pelaku usaha yang menganggap pemutaran film sebagai hal sepele, padahal secara hukum tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak eksklusif pemegang lisensi.

Di sisi lain, kesuksesan film di masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang dengan cepat menayangkan kembali film-film tersebut di internet demi mendapatkan keuntungan. Mereka melakukan penayangan atau pengunduhan film melalui internet, memasukkan film ke dalam situs penyedia film gratis. Dengan cara ini, mereka mengambil keuntungan secara sembarangan tanpa izin dan tidak membayar royalti kepada produser atau pemegang hak cipta film tersebut. Tindakan menyebarkan film secara gratis tersebut, kemudian membuat para produser film mengalami kerugian, karenan mereka harus membayar royalti kepada studio perfilman atau pencipta karya sinematografi, disisi lainnya pendapatan yang diharapkan

⁵⁹ Asmaul1Kairuddin Karim, Lia Trizza Firgita Adhilia, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*, Jurnal Litigasi, halaman 256

diperoleh tidak terealisasi, sehingga hal ini membuat industri perfilman atau pencipta karya sinematografi enggan untuk berkarya/memproduksi film kembali, yang mengakibatkan terjadinya penurunan investasi.

Dampak sosial dari pembajakan musik dan film juga perlu menjadi perhatian. Praktik pembajakan tidak hanya merugikan industri, tetapi juga menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta dan hak intelektual. Selain itu, pengguna konten bajakan sering kali menghadapi risiko keamanan, seperti malware dan virus yang tersebar melalui file bajakan. Oleh sebab itu, edukasi dan kesadaran hukum di masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka pembajakan. Pendidikan mengenai dampak negatif pembajakan serta promosi penggunaan karya legal harus digalakkan secara masif.⁶⁰

Salah satu contoh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah adanya Website yang menyediakan Film bajakan. Website tersebut merupakan situs streaming ilegal yang memungkinkan pengguna melihat dan menonton film hasil bajakan dari pemilik situs streaming ilegal. Situs Streaming ini membawa potensi pelanggaran hak cipta. Situs ini menjadi sarana untuk menyebarluaskan film melalui media sosial, karena akses yang mudah memungkinkan lebih banyak orang untuk mengikuti dan berinteraksi.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Tanggung jawab karena kesalahan,

⁶⁰ Ferry irawan Febriansyah, (2025), Hukum Digital Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Siber, Ponorogo : Najaha, halaman 42

dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Jika korban yang mengalami kerugian mengajukan ganti kerugian dengan menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian.⁶¹

Hak siar film merupakan bagian dari hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ini pada dasarnya berada pada pencipta atau pemegang hak cipta, namun dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian perdata yang memberikan kewenangan kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan ciptaan dalam ruang lingkup tertentu, baik dari segi wilayah, jangka waktu, media penyiaran, maupun tujuan penggunaan.

Hak siar adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik konten atau hak cipta untuk menentukan penggunaan dan pemanfaatan karya-karya yang dihasilkan dalam bentuk media seperti audio, video, atau gambar. Hak siar memberikan pemiliknya control penuh atas bagaimana konten tersebut digunakan dan diakses oleh orang lain, termasuk hak untuk mengatur distribusi, reproduksi, penayangan, dan pemanfaatan lainnya. Hak siar merupakan hak yang berkaitan

⁶¹ Ma'ruf Akib, Fajri Al Ghiari, (2024), "*Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal*", Jurnal legal advice, Volume 1 Nomor 1, halaman 37.

dengan hak cipta. Seseorang atau badan hukum yang hendak melakukan siaran atas suatu tayangan berhak untuk memperoleh izin dari pemilik hak terlebih dahulu. Izin yang diperoleh dapat berupa kepemilikan hak atas karya siaran tersebut atau memperolehnya melalui sebuah perjanjian.

Berkaitan dengan macam-macam hak siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran, yakni :⁶²

1. Hak siar televisi gratis, merupakan hak yang diberikan terhadap Lembaga pertelevisian dengan tanpa di pungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan.
2. Hak siar televisi kabel, merupakan hak siar yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan penayangan.
3. Hak siar radio, merupakan hak siar yang diberikan terhadap stasiun radio dengan penyiarannya dilakukan lewat media radio.
4. Hak Public Exhibition (Nonton Bareng), hak siar Public Exhibition ini diberikan terhadap pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara komersial. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya kesepakatan antara pemilik hak siar dengan pihak yang akan mengadakan siaran nonton bareng/nonton Bersama

⁶² Dea Chadiza Syafina, (2018), <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-pialadunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada 13 Januari 2026, pukul 21:00

Sejak reformasi, bidang usaha perfilman dapat dimasuki siapapun sepanjang mengurus perizinan sesuai peruntukannya. Secara rinci, bidang usaha perfilman meliputi kegiatan:

1. Pembuatan film;
2. Jasa teknik film;
3. Ekspor film; Impor film seluloid;
4. Impor rekaman video;
5. Pengedaran film seluloid impor;
6. Pengedaran rekaman video impor;
7. Pengedaran film Indonesia;
8. Pertunjukan film;
9. Penayangan film.

Dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dengan demikian jika ada pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu karena adanya Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, maka dapat dikategorikan pembajakan.

Suatu ciptaan karya film yang ada di dalam situs streaming illegal merupakan suatu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya adalah karya sinematografi". Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain ilmu dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyiaran atas karya cipta siaran oleh situs streaming tidak berlisensi atau dapat disebut streaming ilegal seperti pada contoh di atas, dilakukan untuk tujuan komersial atau dengan kata lain untuk mencari keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hasil penyiaran streaming ilegal tersebut. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan keuntungan yang dapat menghasilkan sejumlah uang. Situs streaming ilegal yang tidak memiliki lisensi untuk menyiarkan tersebut biasanya juga terdapat pemasangan iklan pada halaman situsnya. Hal ini berarti pihak pengelola situs streaming ilegal telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak yang memasang iklan pada situs streaming ilegal tersebut.

Praktik streaming ilegal yang secara sengaja dan tanpa persetujuan memperbanyak karya cipta siaran dengan cara apa pun dan tanpa izin dari pemegang lisensi hak siar untuk keperluan komersial dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak pengelola streaming ilegal yang melakukan penggandaan atau memperbanyak karya siaran, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Aktivitas ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi pembuat film, distributor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kreatif. tindakan IndoXXI tersebut termasuk dalam beberapa bentuk pelanggaran seperti Reproduksi ilegal dengan mengunggah ulang film tanpa izin resmi, distribusi ilegal menyebarkan konten bajakan melalui jaringan internet dan pemanfaatan komersial memperoleh keuntungan finansial melalui iklan. Adapun beberapa dampak dari kasus diatas:

1. Dampak dari segi Ekonomi: Tindakan pembajakan film ini dapat merugikan pemegang haknya dalam hal hak ekonomi atau penghasilan yang seharusnya diterima oleh pemegang hak, salah satunya yaitu royalti. Produser, sutradara, dan distributor kehilangan pendapatan dari distribusi resmi.
2. Dampak Sosial: Meningkatnya kebiasaan masyarakat mengakses konten bajakan, menurunkan apresiasi terhadap karya orisinal.
3. Dampak Hukum: Pelanggaran digital sulit dikendalikan karena kemudahan teknologi internet yang memungkinkan pengunggahan ulang.
4. Dampak Etika: Melemahkan nilai moral masyarakat dalam menghargai hak cipta dan keadilan terhadap pencipta karya.⁶³

Pelanggaran hak siar film dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur:

1. Adanya perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Timbul kerugian
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum

⁶³ Salihah, Nazwa Maulina Putri, Gusti Silma Afifah, (2026), “Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif (Studi Kasus Penyebaran Film Bajakan Melalui Situs Streaming Ilegal “Indoxxi””, *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Volume 4 nomor 1, halaman 388

yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan seperti itu, dia wajib mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak yang besar terhadap hubungan antar manusia dalam masyarakat. Memahami dasar hukum, teori, serta filosofi yang mendasari perbuatan melawan hukum sangat penting.

Dalam konteks ini, istilah "perbuatan" bisa diartikan sebagai berikut:⁶⁴

1. Nonfeasance, yaitu ketidakaktifan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya menurut hukum.
2. Misfeasance, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara yang salah, meskipun itu bukan kewajibannya.
3. Malfeasance, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang meskipun ia tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Menurut teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Untuk menilai bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum, ada empat unsur yang harus dipenuhi:⁶⁵

1. Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
2. Melanggar hukum, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang atau peraturan.

⁶⁴ Gisni Halipah, et.al, (2023), "*Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*", Jurnal Serambi Hukum, Volume 16 nomor 1, halaman 141

⁶⁵ *Ibid*

3. Timbulnya kerugian, yaitu akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik berupa kerugian material maupun immaterial.
4. Hubungan sebab-akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang terjadi.

Pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan melawan hukum, terutama perbuatan pelaku pengedar film, ditentukan dalam undang-undang bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Jika pemilik atau pemegang hak cipta yang tidak puas, maka mereka dapat menuntut pelanggar berdasarkan peraturan dan ketentuan.⁶⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan pelanggaran tanggung jawab perbuatan ingkar janji (*wansprestasi*). Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana untuk setiap kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Istilah perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda. Sebenarnya kata *onrechtmatige daad* bukanlah satu-satunya kata yang dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, ada kata lain seperti:⁶⁷

1. Tindakan melawan hukum
2. Penyelewangan perdata
3. Perbuatan yang melanggar huku
4. Tindakan yang berlawanan dengan hukum

⁶⁶ Merlin Magdalena Kaya, Teng Berliant, Ronald Saij, (2023), "*Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta*", Jurnal pattimura Law Study Review, Volume 1 Nomor 2, halaman 406.

⁶⁷ *Ibid.*

5. Tindakan yang berlawanan dari asas-asas hukum

Selain itu, tanggung jawab platform digital juga dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum bagi pengelola sistem elektronik untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang dikelolanya. Dalam konteks penyebaran film ilegal, platform streaming sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konten yang disediakan atau ditayangkan melalui sistemnya tidak melanggar hukum, termasuk melanggar hak cipta. Apabila platform mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya konten film ilegal namun tidak melakukan tindakan penghapusan atau pencegahan, maka platform tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Penyebaran film ilegal, keberadaan platform juga harus dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (2) UU ITE, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang melanggar hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya tanggung jawab hukum pada penyelenggara sistem elektronik dalam mengendalikan konten yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, platform yang secara aktif memperoleh keuntungan dari iklan atau lalu lintas pengguna atas konten film ilegal dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, prinsip *liability of intermediary* atau tanggung jawab perantara juga relevan untuk diterapkan dalam kasus penyebaran film ilegal melalui situs streaming. Prinsip ini menegaskan bahwa perantara digital, seperti penyedia platform atau situs, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti turut berperan aktif atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pelanggaran hak cipta. Platform yang secara aktif mengkurasi konten, memperoleh pendapatan dari iklan, atau membiarkan pelanggaran terus berlangsung tanpa upaya pencegahan dapat dianggap tidak lagi bersifat netral, sehingga kehilangan perlindungan sebagai perantara yang pasif.

Dengan demikian, platform atau pengelola situs streaming tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan alasan hanya sebagai penyedia sarana. Dalam konteks hukum perdata, platform dapat dimintai pertanggungjawaban berupa kewajiban membayar ganti rugi, penghentian penyebaran konten ilegal, serta kewajiban melakukan tindakan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Penegasan tanggung jawab perdata terhadap platform ini menjadi penting sebagai upaya memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang hak cipta serta menyesuaikan penegakan hukum dengan perkembangan teknologi digital.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Yang Dirugikan Atas Penyebaran Film Secara Ilegal

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah undang-undang yang memberikan pengendalian serta sanksi terhadap orang-orang yang melakukan pembajakan terhadap karya seseorang. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang adil dan tegas karena semakin banyak orang yang tidak

memahami isi dari UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, khususnya karya sinematografi yang meliputi film. Film tersebut dilindungi oleh negara dan secara otomatis memiliki hak kepemilikan sejak karya tersebut dibuat dalam bentuk nyata. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran Hak Cipta film seperti yang diatur dalam Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara perdata, yaitu: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan permintaan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga terkait pelanggaran Hak Cipta.⁶⁸

Perlindungan hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta yaitu karya sinematografi. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC dan disebutkan secara jelas. Sinematografi merupakan karya atau ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti di antaranya adalah film dokumenter, film iklan, reportase, film kartun atau film lainnya yang telah dibuat berdasarkan skenario tertentu.⁶⁹

Gugatan ganti kerugian seperti yang dimaksud bisa mencakup permintaan agar semua atau sebagian dari pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari pelanggaran Hak Cipta diserahkan. Selain itu, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait juga bisa mengajukan permohonan putusan sela atau provisi terhadap peradilan niaga agar:⁷⁰

⁶⁸ Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan Melalui Website Illegal, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 2, halaman 272

⁶⁹ Sagung Sinta Mahadewi Dewantari, Ida Ayu Sadnyini, (2023), Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Jurnal System Volume 17 Nomor 11, halaman 2773

⁷⁰ *Ibid*,

1. meminta penyitaan karya yang dibuat, dilarang atau digandakan, serta alat penggandanya yang digunakan untuk menciptakan ciptaan hasil dari tindakan melanggar Hak Cipta serta produk hak terkait; atau
2. memberhentikan aktivitas mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, atau menggandakan ciptaan yang berasal dari tindakan melanggar Hak Cipta.

Pihak yang terkena dampak rugi karena perbuatan melawan hukum itu diantaranya: Pencipta, royalti yang seharusnya diperoleh melalui pemegang hak cipta justru tidak memberi pemasukan terhadap pihak yang menciptakannya, nyatanya karyanya itu dinikmati oleh individu lainnya. Royalti pun merupakan suatu jumlah yang dilakukan pembayaran bagi pemakaian properti, misalnya hak paten, hak cipta, ataupun sumber alam dikarenakan tidak memperoleh pembayarannya dengan sesuai yang seharusnya mereka dapatkan serta perbuatan ilegal ini pun sebagai kondisi yang bisa memicu sikap apatis serta mengurangi gairah tingkat kreatifitas membuat penciptaan karya pada aspek ilmu pengetahuan, kesusasteraan, serta kesenian khususnya dalam membuat karya film. Karya yang diciptakan perlu diberi apresiasi dari publik melalui pembelian langsung karya itu pada lokasi diputarnya film, yakni bioskop. Tapi, banyaknya individu yang melakukan modifikasi suatu karya itu serta melakukan pendistribusiannya menuju situs yang ilegal secara percuma.⁷¹

⁷¹ *Ibid*,

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melindungi karyanya dari tindakan melanggar, seperti penggunaan dan penyebaran video film lengkap melalui Telegram. Karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan hak cipta di masa digital. Mengingat hal tersebut, pemerintah perlu memperkuat peraturan terkait perlindungan hak cipta di era digital. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan pemegang hak cipta agar perlindungan hak cipta dapat berjalan secara efektif

Hak cipta berfungsi untuk mencegah adanya penggandaan karya tanpa izin dari penciptanya. Namun, jika karya tersebut identik dan dibuat secara independen, maka tidak termasuk dalam cakupan hak cipta. Saat ini, dengan berkembangnya transformasi digital yang sangat cepat, konten hak cipta menjadi hal yang sangat penting dan memiliki nilai tinggi, terutama dalam bidang media. Media seperti YouTube, Netflix, dan Spotify hanya bisa beroperasi karena adanya konten. Media tersebut tidak menciptakan konten, tetapi hanya menjalankan dan menyimpan konten yang diunggah oleh orang lain. Oleh karena itu, hak cipta ini bisa diakses dan dimanfaatkan secara komersial oleh publik.

Hukum yang ada sering kali dilanggar dengan berbagai cara dalam bidang perdata atau pidana, apalagi di masa kini yang merupakan era globalisasi, di mana hukum harus dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dunia perfilman termasuk dalam bagian dari kekayaan intelektual dalam industri film, di mana kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta, pelaku inovasi, atau desainer dari karya cipta yang memiliki nilai komersial, dengan mendaftarkannya di instansi tertentu sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan

terhadap hak yang layak mendapatkan perlindungan dari negara. Di era perkembangan teknologi saat ini, juga memberikan dampak negatif terhadap suatu karya cipta, salah satunya di dunia industri film, hingga terjadi tindakan negatif seperti penyebaran full video film.⁷²

Hal tersebut sangat merugikan pemilik atau pemegang hak cipta sebuah film karena karyanya disalahgunakan dan disebarluaskan tanpa izin. Salah satu contoh penyebaran full video film yang sedang marak adalah Film Gadis Kretek. Film ini telah ditemukan di dalam grup Telegram dengan nama LK21, rebahin.net, bioskop XXI yang sengaja menyebarkan Film Gadis Kretek dalam bentuk HD, rekaman, atau hanya berupa potongan film secara sengaja. Dalam penelitian kali ini, diketahui bahwa Telegram terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat di Indonesia dan Telegram termasuk kategori PSE asing, sehingga sulit untuk dijangkau dan dituntut. Dalam hal ini, pengguna Telegram dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit untuk melacak dan menindak pelanggar.⁷³

Film adalah karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta tidak hanya melindungi ide, tetapi juga melindungi ide yang diungkapkan dalam bentuk karya nyata. Untuk melindungi hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta diberi hak eksklusif. Hak eksklusif ini diberikan sebagai penghargaan atas karya yang telah dibuat oleh pencipta.⁷⁴

⁷² Firda Alfionita Saputri, Ahmad Suryono, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram dalam Perspektif Hukum Pidana, *Journal of Law and Justice* Volume 2 nomor 1, halaman 2

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Rida Ista Sitepu, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Jurnal Rechten*, Volume 4 nomor 1, halaman 30

Hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan, karena karya cipta harus mempunyai bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian yang berasal dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang, sehingga karyanya dapat dilihat atau didengar.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif yang terdapat di Pasal 1. Hak eksklusif ini adalah hak untuk memperbanyak suatu karya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, tetapi dalam batas hukum yang berlaku. Karya sinematografi atau film dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama di Pasal 40 ayat (1) huruf m. Pasal ini menyatakan bahwa karya sinematografi adalah karya berupa gambar bergerak (moving images), seperti film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang menggunakan skenario, serta film kartun.

Karya sinematografi dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, atau media lain yang dapat ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Karya sinematografi atau film tersebut dilindungi selama 50 tahun setelah pengumuman di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1). Jadi, jika kita tidak mengalihkan hak ekonomi selama 50 tahun, kita masih memiliki hak tersebut.

Pelanggaran hak cipta memiliki dua hal pokok. Pertama, dengan sengaja tanpa hak, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Kedua, dengan sengaja

memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang yang hasil pelanggaran hak cipta.⁷⁵

Salah satu pelanggaran hak cipta yang paling sering dilakukan adalah dengan cara mengunduh dan menonton film di situs di internet. Semakin banyak situs film gratis di internet, semakin berubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi menyaksikannya di situs internet. Tentu saja ini membuat kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta karena penyedia layanan situs tersebut melakukan penggandaan film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Masih terdapat beberapa situs ilegal yang kini masih aktif, yaitu IndoXXI, LK21, Bioskop Keren, Nonton Movie, Gudang Movie 21, Bioskop 21. Sudah jelas bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi adalah pemilik situs web.

Seharusnya situs layanan streaming gratis bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, jika kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan yang diatur pada Pasal 113 ayat (3) UUHC. Dampak buruk dari kegiatan streaming film gratis ini adalah kerugian secara materi dan immateri yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi, pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral karena tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.⁷⁶

⁷⁵ Aderista Tri Wahyufi, Karim, (2020), *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografiterhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dariundang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Judiciary, Volume 9 nomor 1, halaman 109

⁷⁶ *Ibid.*

Pembajakan film merupakan salah satu contoh dari dampak negatif penggunaan media online. Pembajakan film dikatakan sebagai tindakan ilegal yang penggandaan dan penyebarannya dikatakan tidak sah melalui aplikasi atau website. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”⁷⁷

Perlindungan hukum mengandung arti yaitu memberi rasa aman dan nyaman serta memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dengan harapan agar mereka menikmati secara penuh hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban pemerintah. Terkait hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif untuk menangani dan mengurangi berbagai tindak pelanggaran terhadap hak cipta dengan menciptakan serta mengesahkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷⁸ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah Terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

⁷⁷ Wulansari, Yudhia, Kristina, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6 nomor 2, halaman 215

⁷⁸ I Putu Ari, Anak Agung, (2021), Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta Film terhadap Kasus Film Bajakan di Internet, Jurnal Kertha Wicara, Volume 10 nomor 10, halaman 836

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.⁷⁹

Pemerintah telah berusaha melindungi hukum preventif untuk mengurangi tindakan yang melanggar hak cipta. Hal ini mencakup Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi perlindungan bagi pihak yang menciptakan karya. Pasal 54 dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan pencegahan terhadap tindakan melanggar hak cipta serta terkait dengan sarana yang berbasis teknologi informasi. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan upaya pengawasan terhadap pembuatan maupun penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, bekerja sama serta berkoordinasi dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri untuk mencegah tindakan membuat maupun menyebarkan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap perbuatan yang menggunakan media apa pun terhadap ciptaan serta produk hak terkait di lokasi pertunjukannya. Sesuai dengan empat pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, bagi setiap individu yang mengetahui adanya tindakan melanggar hak cipta dari media sosial yang digunakan dengan tujuan komersial, maka dapat melakukan pelaporan kepada Kominfo.⁸⁰

Pertama, perlindungan hukum yang mencegah pencemaran atau penggunaan tanpa izin terhadap film dapat ditemukan dalam Pasal 40 ayat (1)

⁷⁹ Syahrul Ramadhon, Tini Rusmini Gorda, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3 nomor 2, halaman 209.

⁸⁰ Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, DiahGayatri Sudibya Budiarta, *Op.Cit*, halaman 273

huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa karya sinematografi, seperti film, termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Dengan adanya pengakuan ini, pemerintah secara jelas menjamin bahwa film termasuk dalam objek yang dilindungi. Pengakuan ini memiliki fungsi pencegah karena menegaskan sejak awal bahwa film bukanlah karya yang bisa digunakan secara sembarangan tanpa memperhatikan hak pencipta atau pemegang hak tersebut. Selain itu, pengakuan hukum ini memberikan kejelasan hukum bagi para pelaku industri film bahwa karya mereka dilindungi oleh sistem hukum yang terstruktur dan pasti.

Kedua, perlindungan preventif juga tercermin dalam pengaturan mengenai hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Pasal ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan terhadap ciptaannya, seperti mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, dan menayangkan karya film. Hak eksklusif tersebut menunjukkan bahwa setiap pemanfaatan karya film harus berada di bawah kendali pemegang hak cipta. Dengan demikian, pihak lain tidak dapat secara bebas menayangkan atau menyebarluaskan film tanpa persetujuan yang sah.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini memiliki fungsi preventif yang sangat kuat, karena mewajibkan adanya izin terlebih dahulu sebelum suatu karya film digunakan secara komersial maupun nonkomersial. Kewajiban

perizinan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan film secara ilegal, seperti penayangan tanpa lisensi, penggandaan tanpa izin, maupun distribusi melalui platform streaming ilegal. Dengan adanya aturan ini, setiap pihak yang ingin memanfaatkan karya film harus terlebih dahulu memastikan aspek legalitasnya, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir.

Keempat, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui mekanisme pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Hak Cipta. Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertujuan untuk memberikan bukti administratif mengenai kepemilikan hak cipta. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan, pencatatan memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya pencatatan ini, pencipta atau pemegang hak cipta film dapat lebih mudah membuktikan haknya, sehingga pihak lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran.

Kelima di dalam Undang-Undang ITE belum ada pasal yang bentuknya perlindungan preventif atau yang bersifat mencegah, dalam Undang-Undang ITE hanya ada pasal yang menyatakan karya intelektual yang dilindungi yaitu Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual

yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁸¹

Perlindungan hukum preventif terhadap karya film dalam sistem hukum Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengakuan karya sinematografi sebagai ciptaan yang dilindungi, pengaturan hak ekonomi yang bersifat eksklusif, kewajiban perolehan izin sebelum penggunaan, serta mekanisme pencatatan ciptaan merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sejak dini. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menciptakan sistem pencegahan untuk menjaga hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda atau ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana, serta hukuman tambahan lainnya, yang diberikan ketika sudah terjadi sengketa atau tindakan pelanggaran.⁸² Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸³

Upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum hukum yang lebih diarahkan terhadap menyelesaikan persengketaan,

⁸¹ Wulansari, Yudhia, Kristina, Op.cit, halaman 216

⁸² *Ibid*

⁸³ Reylandho Cornelius Talahatu, (2023), *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, Nomor 2, halaman 86

semacam hukuman penjara maupun berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan cuma penyelesaian berupa penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap website-website yang memang telah terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film.⁸⁴

Dasar hukum utama perlindungan represif perdata terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melanggar haknya. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Ketentuan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku pelanggaran.

Lebih lanjut, Pasal 96 UU Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Ganti rugi tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti hilangnya potensi keuntungan dari penayangan film secara legal, serta kerugian immateriil, seperti rusaknya reputasi atau nilai komersial karya. Dengan adanya mekanisme ganti rugi ini, hukum berfungsi untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke keadaan sebelum terjadinya pelanggaran (*restitutio in integrum*).

Salah satu cara perlindungan hukum perdata yang tegas adalah hak pencipta untuk mengajukan tuntutan perdata. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak

⁸⁴ Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, *Op. Cit*, halaman 274

cipta untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melanggar hak ekonominya. Tuntutan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai upaya hukum untuk memulihkan kerugian yang terjadi.

Sesuai yang dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar, yang mengharuskan pihak yang menyiarkan memiliki Hak siar yang didapat melalui izin kepada pemilik Karya Film.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan.⁸⁵

⁸⁵ Ismail Koto & Faisal, (2022), *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 35.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hak cipta atas karya film sebagai hak kebendaan menurut hukum perdata di Indonesia merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Hak cipta film dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dikuasai, dialihkan, dan dilindungi secara hukum. Sebagai hak kebendaan, hak cipta memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk mengatur pemanfaatan film, termasuk melarang pihak lain melakukan penggandaan, penyiaran, atau penyebaran tanpa izin.
2. pertanggungjawaban hukum bagi pemegang hak cipta atas penyebaran film secara ilegal dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hak cipta, serta pemblokiran situs streaming ilegal oleh pemerintah. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, maraknya penyebaran film ilegal menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum efektif, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
3. Penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta atas penyebaran film secara ilegal dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan

preventif meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hukum hak cipta, serta tindakan pemerintah berupa pemblokiran situs streaming ilegal oleh Kominfo. Adapun perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum perdata dengan tuntutan ganti rugi serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Namun, masih tingginya praktik penyebaran film ilegal menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara efektif, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak cipta film di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, Terus memperkuat pemahaman serta kepastian hukum mengenai hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, penafsiran hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku industri perfilman dan masyarakat agar hak cipta film dipahami sebagai hak kebendaan yang wajib dihormati dan dilindungi.
2. Bagi Penyelenggara Platform Digital, disarankan untuk menerapkan sistem pengendalian konten yang lebih ketat, termasuk *mekanisme notice and takedown* serta kebijakan internal yang melarang penayangan konten tanpa izin. Platform juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak turut serta atau dianggap lalai dalam terjadinya pelanggaran hak cipta.

3. Bagi Masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati hak cipta karya film dengan tidak mengakses atau menyebarkan konten film ilegal. Kesadaran ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad M. Ramli, (2020), *Hak Cipta, Disrupsi Digital & Ekonomi Kreatif*, Bandung: Refika Aditama
- Dede Mirza, et.al, (2024), *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Jambi : PT Sonpedia
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simanungsong, (2008), *Hukum Dalam Ekonomi*, Indonesia. Jakarta : Grasindo,
- Fakhry. et.al, (2024), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Banten:Sada Kurnia Pustaka
- Ferry irawan Febriansyah, (2025), *Hukum Digital Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Siber*, Ponorogo : Najaha
- Golkar Pangarso (2022), *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung : PT Alumni
- Hari Sutra Disemadi, (2023), *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Depok:Rajagrafindo Persada
- Ismail Koto & Faisal, (2022), *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press.
- M. Citra Ramadhan (2023), *Buku ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan Universitas Medan Area Press
- Nizla Rohaya, et. al. , (2026), *Hukum Dagang, Teori, Praktik, dan Perkembangan di Indonesia*, Padang : Get Press Indonesia
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah (2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung : Widina Bhakti Persada
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2023), *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empris)*, Bandung : Widina Media Utama
- Rachmadi Usman, (2021), *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Kencana,

Syarifuddin, (2021), *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung:PT.Alumni

Serlika Aprita, Mona Wulandari, (2023), *Hukum Perikatan*, Jakarta : Kencana

Tim Visi Yustisia (2015), *Paduan Resmi Hak Cipta dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa*, Jakarta Selatan : Visimedia

Qadriani Arifuddin, et.al, (2025), *Metode Penelitian Hukum*, Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia

B. JURNAL

Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 2

Aderista Tri Wahyufi, Karim, (2020), *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Judiciary, Volume 9 nomor 1

Asmaul Kairuddin Karim, Lia Trizza Firgita Adhilia, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*, Jurnal Litiga

Agus Sardjono, (2022), *"Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis"*, Technology and economics journal, Volume 1 Nomor 2

Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, (2021), *"Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta"*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1 nomor 13

Al Munif Hanafi, Abdul Mukhsin, (2023), *"Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Situs Layanan Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"*, Volume 6 nomor 2

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, (2019), *"Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring"*, Jurnal Meta-Yuridis Volume. 2 nomor 1

Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti (2022). *Perlindungan Hukum Hak Cipta yang diakses Secara Ilegal melalui Telegram*, Jurnal Ilmu Hukum

- Firda Alfionita Saputri, Ahmad Suryono, (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Journal of Law and Justice* Volume 2 nomor 1
- Gan gan Gunawan Raharja, (2020). *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dibidang Pembajakan Film*, *Jurnal Meta Yuridis*
- Gisni Halipah, et.al, (2023), *“Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”*, *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16 nomor 1
- I Putu Ari, Anak Agung, (2021), *Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta Film terhadap Kasus Film Bajakan di Internet*, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 10 nomor 10
- Ismail Koto, (2023). *Perkembangan hak kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*, *Jurnal Doktor Ilmu Hukum*
- Ismail Koto, et.al (2023). *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Yuridis*
- Inka Dwi Octavia, M. Uzair Jadiid Zakiah, Novia Dwi Darmayanti, (2024), *Penyebaran Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, *Jurnal Syariah dan Hukum*
- Ma’ruf Akib, Fajri Al Ghiari, (2024), *“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal”*, *Jurnal legal advice*, Volume 1 Nomor 1
- Muhammad Yusuf Ibrahim, Irwan Yulianto, (2023), *Justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan copyright Justification As Property Rights*, *Jurnal Penelitian*, Volume 7 nomor 1
- Merlin Magdalena Kaya, Teng Berliant, Ronald Saij, (2023), *“Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Sony Dharmawan, (2021), Analisis Minat Generasi Z dan Milenial Pada Film Ilegal dan Situs Film Ilegal,, Jurnal Narada, Volume 8 No 2*
- Reylandho Cornelius Talahatu, (2023), *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1, Nomor 2
- Rida Ista Sitepu, (2022) , *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram*, *Jurnal Rechten*, Volume 4 nomor 1

Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, Dientje Rumimpunu, (2021), *Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum Volume 9 nomor 2

Salihah, Nazwa Maulina Putri, Gusti Silma Afifah, (2026), “*Dampak “Indoxxi”*”, Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Volume 4 nomor 1

Sagung Sinta Mahadewi Dewantari, Ida Ayu Sadnyini, (2023), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi Yang Penyebarannya Secara Illegal Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal System Volume 17 Nomor 11

Syahrul Ramadhon, Tini Rusmini Gorda, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3 nomor 2.

Tarmizi, (2021), “*Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusiadi Kota Medan*”, Jurnal Ilmiah Penelitian, Volume 2 no.1

Wulansari, Yudhia, Kristina, (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6 nomor 2

C. INTERNET

Dea Chadiza Syafina, (2018) *Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja?*, <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-pialadunia-2018-bekerja-cNj>

